



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2020/PA.Blk, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 1996, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/19/IX/1996 tanggal 30 September 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 23 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama bernama Alif Anugrawan bin Al Qadri, umur 22 tahun, anak kedua bernama Mauhud Arkan Fauzan bin Al Qadri, umur 19 tahun, anak ketiga bernama Ahmad Haikal bin Al Qadri, umur 15 tahun, dan anak keempat bernama Tegar Al Qadri bin Al Qadri, umur 13 tahun, dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, akan tetapi pada pertengahan tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan ;
 - a. Tergugat apabila marah sering pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari;
 - b. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2019 di mana saat itu Tergugat mengaku bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga Penggugat menghubungi perempuan tersebut untuk memastikan apakah benar Tergugat telah menikah lagi, dan ternyata perempuan tersebut mengakui pernikahannya dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat atas kejadian tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 9 bulan lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat.

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 266/19/IX/1996 Tanggal 30 September 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

b. Bukti Saksi.

1. Saksi Pertama, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, saksi adalah kemenakan Penggugat, telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 23 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak, telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama bernama Alif Anugrawan bin Al Qadri, umur 22 tahun, anak kedua bernama Mauhud Arkan Fauzan bin Al Qadri, umur 19 tahun, anak ketiga bernama Ahmad Haikal bin Al Qadri, umur 15 tahun, dan anak keempat bernama Tegar Al Qadri bin Al Qadri, umur 13 tahun, dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena pada bulan Oktober 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan perempuan tersebut, kemudian serta merta meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajiban sebagai suami atas Penggugat;

- Bahwa pada saat masih tinggal bersama, Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga yang menjadi tulang punggung adalah Penggugat, dengan berjualan barang campuran di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama sembilan bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di KABUPATEN BULUKUMBA selama kurang lebih 23 tahun, dan telah dikaruniai 4 orang anak, telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama bernama Alif Anugrawan bin Al Qadri, umur 22 tahun, anak kedua bernama Mauhud Arkan Fauzan bin Al Qadri, umur 19 tahun, anak ketiga bernama Ahmad Haikal bin Al Qadri, umur 15 tahun, dan anak keempat bernama Tegar Al Qadri bin Al Qadri, umur 13 tahun, dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah karena pada bulan Oktober 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, kemudian serta merta meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajiban sebagai suami atas Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama sembilan bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatn kepada Penggugat selama tahap persidangan agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ayat (1) bahwa *"pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak"* dan ayat (4) bahwa *"selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian"* jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa *"hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak"* dan (2) bahwa *"selama perkara belum*

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa “dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak” dan ayat (2) bahwa “selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatann Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, kemudian serta merta meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajiban sebagai suami atas Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama sembilan bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama SAKSI 1, telah memberi kesaksian bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, kemudian serta merta meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajiban sebagai suami atas Penggugat, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama SAKSI 2, telah memberi kesaksian bahwa pada bulan Oktober 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, kemudian serta merta meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajiban sebagai suami atas Penggugat, hal-hal yang diterangkan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama bernama Alif Anugrawan bin Al Qadri, umur 22 tahun, anak kedua bernama Mauhud Arkan Fauzan bin Al Qadri, umur 19 tahun, anak ketiga bernama Ahmad Haikal bin Al Qadri, umur 15 tahun, dan anak keempat bernama Tegar Al Qadri bin Al Qadri, umur 13 tahun, dan keempat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis yang disebabkan pada bulan Oktober 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, kemudian serta merta meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajiban sebagai suami atas Penggugat;
- Bahwa akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama sembilan bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga dengan melakukan penelantaran kepada Penggugat dan anak-anak keduanya dengan tidak menafkahi secara layak, bahkan dengan menjalin hubungan dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sembilan bulan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheerbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun.

Menimbang, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", dan pasal 34 "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dikaitkan dengan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat didasarkan dalil gugatan dan kesaksian saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan pada bulan Oktober 2019 Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan telah menikah dengan perempuan tersebut, kemudian serta merta meninggalkan Penggugat serta melalaikan kewajiban sebagai suami atas Penggugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu sebagai pasangan suami istri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam hal ini alasan yang paling mendasar adalah Tergugat yang melalaikan kewajiban sebagai suami/kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah, dan Tergugat yang telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah melakukan hubungan badan sebagai suami istri, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Al Qadri bin H.Muh.Jafar) terhadap Penggugat (Nurmaeni binti Nasir);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhlisyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.Blk



Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.320/Pdt.G/2020/PA.BIK